

2. PELAYANAN PENCAIRAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH (BHPD) DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH (BHRD)

PROS	PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No.	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan	1. Permohonan Pencairan Kepala Desa melalui Camat (Stempel Cap Basah);	
		2. Peraturan Desa Tentang APBDesa	
		tahun anggaran berkenaan dan/atau	
		Peraturan Desa Tentang Perubahan	
		APBDesa tahun anggaran berkenaan;	
		3. Laporan Realisasi BHPD dan BHRD:	
		a. tahun sebelumnya untuk	
}		penyaluran Tahap I tahun berjalan;	
		b. tahap sebelumnya untuk pencairan Tahap II tahun berjalan;	
		4. Fotocopy Rekening Bank atas nama	
		Pemerintah Desa Penerima ADD;	
		5. Fotocopy KTP Kepala Desa;	
		6. Kwitansi bermaterai Rp.10.000;	
		7. Surat Pertanggungjawaban Mutlak	
		(SPTJM) bermaterai Rp.10.000;	
		8. Pakta Integritas bermaterai	
		Rp.10.000;	
		9. Materai Rp.10.000 sebanyak 3 (tiga) Lembar;	
2.	Sistem,	1. Pemohon datang membawa berkas	
	Mekanismen dan	yang telah ditentukan;	
	Prosedur	2. Berkas persyaratan diterima dan	
		checklist oleh Petugas Bidang; 3. Jika berkas lengkap, Petugas Bidang	
		menyiapkan draf Nota Dinas	
		Pencairan BHPD dan BHRD dan Surat	
		Pengantar yang ditujukan kepada	
	1	Kepala BPKPD;	
		4. Jika berkas tidak lengkap, petugas	
		bidang mengembalikan kepada	
		Pemohon untuk dilengkapi);	
		5. Draf Nota Dinas dan Surat Pengantar	
		dilengkapi Paraf Hierarki;	



7. Berkas Pengajuan BHPD dan BHRD yang disertai dengan Nota Dinas dan Surat Pengantar disampaikan kepada BPKPD.




- 1			
	3.	Jangka Waktu	2 Hari
-		Penyelesaian	
	4.	Biaya /Tarif	-
1			
	5.	Produk Layanan	1. Nota Dinas Pencairan BHPD dan BHRD
			2. Surat Pengantar Nota Dinas Pencairan
			BHPD dan BHRD
	6.	Penanganan	Email: admpemdesdpmdkka@gmail.com
		pengaduan, saran	Website: www.lapor.go.id
		dan masukan	No. Telp/Wa: 0882 7957 7732 - 0822
			8568 5562
- 1			

PENC	PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
No.	Komponen	Uraian		
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;		
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;		
		3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Desa;		
		4. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Desa.		
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Alat Tulis 5. Ruang Tunggu; Kantor; 6. Meja Kursi; 2. Kertas HVS; 7. Rak Arsip; 3. Komputer dan 8. Toilet; Printer; 9. Tempat Parkir. 4. Jaringan Internet;		

9.	Kompetensi	1. Mampu mengoperasikan komputer;
	Pelaksana	2. Memahami proses layanan;
		3. Memahami peraturan perundang-
		undangan tentang Pencairan Bagi Hasil
		Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil
		Retribusi Daerah BHRD);
10.	Pengawasan	Dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	
11.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) Orang
		1. Bagian penerimaan berkas;
		2. Bagian pemeriksaan berkas;
		3. Bagian pemrosesan berkas;
12.	Jaminan	Diwujudkan dengan adanya kepastian
	Pelayanan	persyaratan, waktu proses, dan didukung
		oleh SDM yang berkompeten di bidang
		tugasnya.
13.	Jaminan	Standar pelayanan dan standar
	Keamanan dan	Operasional Pelayanan
	Keselamatan	
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan
	Pelaksana	langsung terkait dengan kinerja dan
		kedisiplinan.

KEPALA DINAS,

Teti Arnita, S.E. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19790101 200212 2 009




Pelayanan Pencairan BHPD dan BHRD (APBD)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Persyaratan

- Surat Permohonan
- Salinan Perdes
 Apbdes/Perubahan
 Apbdes
- Laporan Realisasi Tahap sebelumnya
- Salinan KTP/Buku Bank/ NPWP
- Kwitansi, Amprah dan SPTJM




Waktu Penyelesaian: 2 Hari

Biaya: Gratis

Informasi Pelayanan









admpemdesdpmdkka@gmail.com



www.lapor.go.id